SDN 1 MARGADADI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

Scanned by CamScanner

7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Wilayah adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dengan susunan sebagai berikut :

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;

a. UPTD Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. UPTD SDN 2Anjatan
2. UPTD SDN 4 Anjatan
3. UPTD SDN 1 Anjatan Baru
4. UPTD SDN 2 Anjatan Baru
5. UPTD SDN 3 Anjatan Baru
6. UPTD SDN 4Anjatan Baru
7. UPTD SDN 1 Anjatan
8. UPTD SDN 3 Anjatan
9. UPTD SDN 1 Anjatan Utara
10. UPTD SDN 2 Anjatan Utara
11. UPTD SDN 1 Bugis
12. UPTD SDN 2 Bugis
13. UPTD SDN 4 Bugis
14. UPTD SDN 1 Bugis Tua
15. UPTD SDN 2 Bugistua
16. UPTD SDN 1 Cilandak

Scanned by CamScanner

252. UPTD SDN Sumurwedi
253. UPTD SDN 1 Bojongsari
254. UPTD SDN 2 Bojongsari
255. UPTD SDN Dukuh
256. UPTD SDN 1 Karangnyar
257. UPTD SDN 2 Karanganyar
258. UPTD SDN 3 Karanganyar
259. UPTD SDN 4 Karanganyar
260. UPTD SDN 1 Karangmalang
261. UPTD SDN 1 Karangsong
262. UPTD SDN 3 Karangsong
263. UPTD SDN 2 Karangsong
264. UPTD SDN 2 Kepandean
265. UPTD SDN 1 Lemah Mekar
266. UPTD SDN 2 Lemah Mekar
267. UPTD SDN 3 Lemah Mekar
268. UPTD SDN 4 Lemah Mekar
269. UPTD SDN 1 Lemah Abang
270. UPTD SDN 1 Margadadi
271. UPTD SDN 2 Margadadi
272. UPTD SDN 3 Margadadi
273. UPTD SDN 4 Margadadi
274. UPTD SDN 5 Margadadi
275. UPTD SDN 6 Margadadi
276. UPTD SDN 7 Margadadi
277. UPTD SDN 8 Margadadi
278. UPTD SDN 1 Pabean Udik
279. UPTD SDN 2 Pabean Udik
280. UPTD SDN 3 pabean Udik
281. UPTD SDN 1 Paoman
282. UPTD SDN 2 Paoman
283. UPTD SDN 3 Paoman
284. UPTD SDN 4 Paoman
285. UPTD SDN 1 Pekandangan
286. UPTD SDN 2 Pekandangan
287. UPTD SDN 3 Pekandangan
288. UPTD SDN 1 Pekandangan Jaya
289. UPTD SDN 2 Pekandangan Jaya
290. UPTD SDN 1 Plumbon
291. UPTD SDN 2 Plumbon
292. UPTD SDN 3 Plumbon
293. UPTD SDN 1 Singajaya
294. UPTD SDN 2 Singajaya
295. UPTD SDN 3 Singajaya
296. UPTD SDN 1 Singaraja
297. UPTD SDN 2 Singaraja
298. UPTD SDN 1 Teluk Agung

Scanned by CamScanner

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, menjadi tanggung jawab pejabat lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;

c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;

d. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu;

e. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu;

f. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;

g. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu;

h. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 1

Scanned by CamScanner